

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan, baik secara global maupun nasional. Secara global dan filosofis terdapat dua paradigma besar pendidikan agama yang berkembang di dunia, yaitu paradigma sekuler dan paradigma religius. Kedua paradigma ini sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi dan budaya yang dianut dan berkembang pada setiap negara. Paradigma sekuler memandang agama sebagai ranah pribadi (*private culture*). Sedangkan paradigma religius memandang pendidikan agama sebagai sebuah keyakinan yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi (*public culture*). (Fakhruddin, 2021)

Eksistensi pendidikan agama atau secara global dikenal dengan istilah *Religious Education (RE)* sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dianut oleh sebuah negara dalam melihat posisi pendidikan agama. Dalam *Religious Education (RE)* adanya perbedaan paradigma ini akan mempengaruhi sistem pendidikan agama itu sendiri. (Kooija, Ruytera, & Miedemaa, 2016) Lebih jelasnya, pertama sekularisme berasal dari Bahasa Latin yaitu *saeculum* yang bermakna masa dan tempat. Dalam Bahasa Melayu, sekularisme berasal daripada kata dasar *secular* yang membawa maksud pahaman, doktrin dan pendirian yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan dalam kehidupan sosial manusia. (Iskandar, 2007, hal. 1416) Menurut *Cambridge Dictionary*, sekularisme atau *secularism* boleh diartikan sebagai suatu pemahaman yang mana agama tidak boleh terlibat dalam aktivitas sosial dan politik sebuah negara (*Cambridge English Dictionary*, n.d.). Sedangkan dalam KBBI sekularisme adalah paham atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak dimasukkan dalam urusan politik, negara, atau institusi publik. (Kebudayaan, 2017, hal. 1675)

Maka, dapat disimpulkan bahwa sekularisme ialah suatu paham yang memisahkan urusan keduniaan dengan agama. Dalam buku dijelaskan bahwa pengetahuan sekuler ialah kebergantungan terhadap kekuatan akal manusia semata-mata untuk membimbing manusia dalam kehidupan, kepatuhan kepada kesahihan visi dualistik tentang realiti dan kebenaran, penegasan tentang realita dari

kehilangan aspek kewujudan yang memproyeksikan pandangan dunia sekular. Beliau menganggap bahwa ilmu yang datang dari barat itu ialah ilmu yang sekuler, ilmu yang tidak mempunyai kaitan antara urusan dunia dan agama. (Al-Attas, 1993) Selain itu, sekularisme juga dikenali sebagai *laa diniyyah* (tidak terikat dengan agama), yaitu satu aliran yang menegaskan untuk menegakkan hidup berlandaskan akal dan ilmu semata-mata serta mengutamakan kemaslahatan tanpa ada campur tangan agama (Bafadhol, 2017).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut paradigma sekularisme hanya memfokuskan kepada kehidupan dunia dan menguruskan hal keduniaan tanpa ada kaitan dengan agama. Pemikiran-pemikiran ideologi sekuler didasarkan pada ide dasar pemisahan agama dari kehidupan, sehingga kehidupan pun kemudian diatur berdasarkan pada pemikiran manusia. Konsep-konsep pengaturan kehidupan sekuler berlandaskan pada konsep kebebasan, yaitu konsep kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat/berekspresi, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kebebasan bertingka-laku. Contoh negara dengan paradigma sekuler ini diantaranya adalah Negara-negara di Eropa seperti Inggris, Turki, dan Albania. Negara-negara tersebut memisahkan agama dengan kehidupan, mengenalkan bahwa Sang Pencipta hanya ada di tempat beribadah saja. Di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat dan tempat lainnya mereka bebas beraksi dan tidak menuntut seseorang untuk menganut agama tertentu. (Jamaluddin, 2013)

Bertolak belakang dengan paradigma sekularisme, kedua dalam paham paradigma religius, agama menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan negara. Pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham religius juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. (Dede Rosyada, 2003)

Di beberapa negara, paradigma religius juga menjadi salah satu ideologi pemikiran dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan (teokratis). Konsekuensinya, aturan negara harus

dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan. Contoh negara yang menganut paradigma religius adalah Saudi Arabia, Iran, dan Afghanistan. Bagi kelompok ini, negara harus dibangun atas dasar agama secara formal dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk ketatanegaraan. (Rusydi, 2012)

Dalam Bahasa Arab, pendidikan mempunyai beberapa kalimat yang sering digunakan antarlain *tarbiyyah* yaitu penekanan terhadap perkembangan fisik dan intelektual individu, *ta'dib* ialah proses pendidikan yang memberi penekanan terhadap pembentukan manusia yang sejahtera selaras dengan nilai murni dan etika berdasarkan ajaran agama supaya dia dapat mengendalikan dirinya bersama masyarakat dengan penuh keadilan, dan *ta'lim* merupakan proses pendidikan yang berasaskan pengajaran dan pembelajaran. (Ma'zumi, 2019)

Dengan melihat beberapa perspektif mengenai pendidikan, maka dapat dilihat bahwa hubungan pendidikan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan serta pendidikan moral dan etika. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paradigma religius. Karakteristik Negara Indonesia yang khas, dengan struktur masyarakat, budaya, bahasa, dan agama yang plural, membuat Indonesia tampil dengan sejuk, damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan. Masyarakat Indonesia menghargai semua keragaman dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan. (Sadzali, 2020) Relasi agama dan negara yang dianut oleh Indonesia adalah Simbiotik. Relasi agama-negara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, menjadi pilihan yang tepat dalam memperkokoh agama dan negara sekaligus. Kepentingan agama dijamin dan difasilitasi oleh negara, dan negara pun didukung dan dibina atas dasar agama (Suwendi, 2016)

Hal tersebut dibuktikan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945) termasuk penempatan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila. Selain terkait Pasal 29 Ayat (1) di atas, ihwal relasi agama-negara di konsitusi juga terlihat jelas dari Pasal 29 Ayat (2), yakni “Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Ayat ini menunjukkan secara tegas tugas penjaminan oleh negara atas pemeluk agama dan ibadah agama. Dikuatkan juga dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi amandemen) dikatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya (Ayat 2). (Radjawane, 2014)

Ada enam agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Dari segi pendidikan beragama, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (UU Sisdiknas) telah disebutkan bahwa mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. (Agung, 2019)

Pasal 31 ayat 3 UUD juga menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Dan Pasal 31 ayat 5 UUD bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Dari berbagai pasal yang ada itulah, menunjukkan bahwa Indonesia menganut paradigma religius berdasarkan nilai-nilai agama dalam pengaturan sistem pendidikan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Jasuli, 2018)

Pendidikan agama tidak terlepas dari eksistensi pendidikan itu sendiri. Menurut UNESCO, dikutip dari sebuah buku tertulis bahwa ada empat pilar belajar, yang meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be* (Parwati, Suryawan, & Apsari, 2018). Pilar yang pertama adalah

learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek riil maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Pilar kedua adalah *learning to do*, yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupannya sehari-hari. Pada dasarnya pendidikan berperan besar dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, di berbagai sektor, termasuk perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan pemikiran-pemikiran kreatif, kegiatan belajar hendaknya diprioritaskan pada pemerolehan pengetahuan baru yang dapat ditransformasikan pada pemecahan masalah dan gagasan inovatif serta kritis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. (Faizah, 2017)

Kemudian, pilar ketiga adalah *learning to live together*, yang berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan kecakapan abad ke-21, belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok maupun yang sifatnya universal bagi kesejahteraan umat manusia. Kita ketahui bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia, akan banyak konflik yang disebabkan gesekan kepribadian individu dan kepentingan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, belajar untuk hidup bersama ini penting sehingga setiap individu dapat saling menghargai perbedaan. Dengan demikian, seseorang mampu mengoptimalkan potensi masing-masing sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, tanpa menjatuhkan maupun merugikan pihak lain. Terakhir, pilar keempat adalah *learning to be*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Kata “menjadi” yang seolah-olah menggantung di akhir kalimat ini seyogianya mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini, *learning to be* berarti bagaimana melalui pendidikan, seorang dapat belajar untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, unik sesuai ciri khasnya masing-masing dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat

mengembangkan seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. (Faizah, 2017)

Dari ke empat pilar tersebutlah, pada hakikatnya pendidikan meliputi semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal pendidikan agama. Pendidikan dan agama sangat erat kaitannya, karena agama dapat menjadi landasan terpenting bagi ilmu pendidikan dalam hal menyusun ilmu ataupun konsep pendidikan, serta dalam proses melaksanakan pendidikan itu sendiri. Penerapan keempat pilar ini dirasakan sangat penting dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0, khususnya dalam hal pendidikan agama.

Pendidikan dalam konteks Agama Islam ialah salah satu cara untuk mengenali Allah SWT dan memahami hakikat sebenarnya hidup melalui utusanNya. Selain itu, makna pendidikan menurut Islam adalah untuk mengetahui bahwa Allah sebagai Tuhan kepada manusia dan sekalian alam, memilihNya sebagai Tuhan, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala laranganNya. (Mansyur, 2018). Dalam salah satu jurnal dituliskan bahwa ikhtiar tenaga pengajar kepada anak murid berkenaan dengan pengenalan dan pengiktirafan akan tempat-tempat yang benar tentang segala perkara dari turutan penciptaan sehingga memberi panduan ke arah kebaikan. Beliau menegaskan secara terperinci bahwa pendidikan menurut Islam bertujuan bukanlah untuk menjadi warga negara yang baik tetapi manusia yang berkepribadian mulia. (Ibrahim & Haryanto, 2020) Adapun teori pendidikan Agama Islam (PAI) berangkat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasul itu dijadikan landasan dalam keseluruhan sistem pendidikan. (Daulay, 2016)

Secara umum kelemahan-kelemahan pendidikan agama berdasarkan pengamatan para ahli pendidikan antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas guru, rendahnya kualitas buku pegangan guru dan murid, penyebaran guru yang kurang merata, alokasi pengangkatan, gaji guru agama yang masih rendah, lemahnya wibawa guru agama dibandingkan dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, masih lemahnya komunikasi antara Depag dengan Diknas, serta pelajaran agama yang menekankan aspek kognitif tetapi kurang dalam materi pendidikan budi pekerti (moral) dan praktik. (Hadi, 2019)

Sementara secara spesifik kelemahan-kelemahan pendidikan agama ada dua kelemahan. Pertama, dari aspek konten (isi materi). Kedua, dari aspek penilaian. Pembahasannya sejak dulu hanya berkutat seputar persoalan-persoalan agama yang bersifat ritual-formal serta aqidah/teologi yang terkesan eksklusif. Persoalan keagamaan yang lebih substansial tidak pernah terkuak secara kritis. Misalnya, pemaknaan kesalehan didalam konteks sosial, dan perlunya kerja rintisan yang kreatif dan transformatif, serta keharusan kerja sama dengan umat agama lain sebagai manifestasi keberagamaan yang benar. (Agung, 2019) Penilaian pendidikan agama hanya bersifat karitatif artinya keberhasilan pendidikan agama semata-mata didasarkan kepada penilaian yang didasarkan kepada belas kasih, siapa saja yang telah mengikuti pendidikan agama, ia mesti dianggap telah memahaminya. Penilaian nyaris tidak didasarkan kepada aspek yang bersifat kognitif dan afektif, apalagi psikomotorik. (Hidayat, Nur, 2021)

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan agama hanya terfokus pada aspek kognisi semata, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik seringkali terabaikan, sehingga ukuran keberhasilan peserta didik hanya dinilai ketika mampu menghafal dan menguasai materi pendidikan. Menurut Daulay (2012) menyatakan bahwa evaluasi aspek psikomotorik adalah yang utama dalam suatu praktikum, karena salah satu tujuan utama praktikum adalah melatih keterampilan dan mengukur penguasaan teknik peserta didik dalam menggunakan alat pada laboratorium PAI, ketika melaksanakan praktikum. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah di persiapkan sebelumnya oleh guru yang meliputi aspek-aspek penting yang harus dikuasai peserta didik dalam melaksanakan suatu mata praktikum. Secara teoritis diungkapkan dalam Teori *Bruner* bahwa dalam proses belajar siswa sebaiknya melewati 3 tahap yakni enaktif, ikonik dan simbolik. Tahap enaktif yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan dimana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi nyata. Tahap ikonik adalah suatu tahap pembelajaran dimana pengetahuan itu dipresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual, gambar atau diagram, yang menggambarkan situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut. Sedangkan tahap simbolik yaitu suatu tahap pembelajaran dimana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk

simbol-simbol abstrak, baik simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), maupun lambang-lambang abstrak lainnya. (Anggraini, 2014)

Adapun faktor yang menyebabkan terabaikannya aspek psikomotorik salah satunya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. (Kisbiyanto, 2013) Sementara dalam pedoman tertuang bahwa sekolah seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pendidikan Agama Islam. Adapun kriteria minimum sarana yang harus dimiliki oleh sekolah dalam penyelenggaraan PAI diantaranya terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk kriteria minimum prasarana yang harus dimiliki oleh sekolah dalam penyelenggaraan PAI, terdiri atas lahan, bangunan, ruangan, dan instalasi daya dan jasa. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada sekolah disebutkan setiap sekolah minimal memiliki sarana dan prasarana PAI di antaranya adalah sarana dan prasarana ibadah, sarana dan prasarana laboratorium PAI dan sarana dan prasarana perpustakaan PAI". (kemenag.go.id, 2016) Diperkuat oleh pendapat Daulay (2012) laboratorium pendidikan menengah meliputi laboratorium IPA dan laboratorium Non IPA. Bila ada laboratorium IPA, laboratorium Biologi, laboratorium bahasa, maka sekolah juga membutuhkan laboratorium agama. Akan tetapi, masih banyak juga sekolah yang tidak memiliki laboratorium, khususnya laboratorium PAI. (Wahono & Fuadah, 2021)

Berdasarkan Data Statistik SMP Tahun 2017/2018 Kemendikbud menunjukkan adanya tren penurunan jumlah laboratorium negeri dan swasta tiap Provinsi. Di Jawa Barat misalnya, pada tahun 2015/2016 ada sebanyak 6.801 laboratorium negeri dan swasta, sementara pada tahun 2016/2017 mengalami penurunan hingga menjadi 3.035 laboratorium negeri dan swasta. Adanya tren penurunan jumlah laboratorium ini, seiring dengan masih banyaknya juga sarana dan prasarana PAI dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat (Kemendikbud, 2022). Begitupun di daerah Bandung, menurut seorang peneliti menyebutkan bahwa di kota Bandung terdapat 27 SMA Negeri yang pada umumnya belum memiliki laboratorium secara khusus sebagaimana ketentuan dalam

peraturan idealnya laboratorium PAI sebagai sarana pembelajaran yang ideal. (Lembayu, 2015)

Laboratorium PAI adalah suatu ruangan tertutup dimana percobaan dan penyelidikan dilakukan oleh adanya perangkat alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan praktikum sehingga akan membantu mempercepat pemahaman peserta didik dan mereka akan mampu mengembangkan kompetensi berkenaan dengan Agama Islam. (Sagala, 2015) Pendapat lain mengatakan hal yang sama bahwa keberadaan laboratorium PAI dapat menghasilkan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat menguasai materi pelajaran. Misalnya, materi perawatan jenazah yang merupakan salah satu materi diperlukannya praktik, bukan sekedar teori. Untuk mempermudah praktik maka perlu dilengkapi dengan media yang disediakan di laboratorium PAI. (Wahono & Fuadah, 2021)

Dalam Laboratorium, terdapat komponen yang harus disediakan. Komponen laboratorium secara umum yakni terdapat ruangan, tempat penyimpanan, eksterior, perabot, fasilitas dan sistem, serta peralatan laboratorium. (WHO, 2020, hal. 3-9) Sedangkan, komponen laboratorium pendidikan terbagi menjadi dua jenis. Pertama komponen laboratorium sains dan kedua komponen laboratorium sosial. Sarah Colton, Chad E. Smith, dan Ludovic A. Sourdout dalam jurnal berjudul “*Designing A Future Classroom Laboratory for Exploring the Science of Teaching and Learning*” mengklasifikasikan komponen yang diperlukan dalam laboratorium pendidikan sains ke dalam dua jenis, yakni komponen teknologi dan komponen non-teknologi. Adapun komponen teknologi meliputi kamera, *software* untuk membantu proses penelitian, komputer, maupun sistem robotik atau sistem otomasi (Colton, Smith, & Sourdout, 2020, hal. 44). Sedangkan, komponen non-teknologi meliputi peralatan rumah tangga seperti cuka, *baking soda*, maupun peralatan laboratorium pada umumnya seperti tabung uji, cawan petri, pipet, mikroskop, dan lainnya (Colton, Smith, & Sourdout, 2020, hal. 42). Sedangkan, OL Davis Jr. dan Thomas Gregory memiliki pendapat berbeda terkait komponen laboratorium pendidikan sosial. Dalam jurnal berjudul “*Laboratory components in teacher education*”, peneliti meyakini bahwa dalam laboratorium pendidikan sosial sangat dibutuhkan adanya interaksi antara guru dan siswa. Oleh

karena itu, laboratorium pendidikan sosial yang baik harus memiliki alat peraga dan alat simulasi, perlengkapan untuk melakukan permainan peran atau *role-play*, komponen audio visual, serta komputer dan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran yang terpusat pada siswa atau *student-center learning* (Davis Jr. & Gregory, 1970, hal. 205-206)

Selain komponen laboratorium sains dan komponen laboratorium sosial tentunya ada komponen laboratorium PAI. Dalam jurnal berjudul “*The Role of The Religious Laboratory in Improving Students 'Understanding of Fiqh Lessons*”, Siti Na’ilu Hidayah dan Ashif Az Zafi meyakini bahwa media merupakan komponen penting dalam laboratorium PAI atau Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, laboratorium PAI yang baik sudah sepantasnya memiliki komponen media berupa tempat ibadah, baik berupa masjid maupun ruang mushala, peralatan ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, peci, dan sebagainya, serta alat peraga untuk membantu pemahaman atas proses pemakaian kafan, memandikan mayat, maupun praktik melakukan ibadah Haji dan Umrah (Hidayah & Az Zafi, 2021, hal. 159-160).

Ketersediaan laboratorium dalam rangka kemajuan lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, bahkan pesantren menjadi sangat penting. Setiap pelajaran sejatinya memerlukan ruangan khusus untuk menjadi tempat tersedianya media pembelajaran. (Sagala, 2015) Terdapat beberapa alasan penting yang melatarbelakangi kebutuhan pengadaan laboratorium di lembaga pendidikan, diantaranya membantu mewujudkan keaktifan seorang siswa atau mahasiswa melalui suatu media dan ruang khusus, sarana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, keterampilan motorik, dan pembentukan sikap ilmiah, serta sikap mandiri dari siswa dalam memahami pelajaran dapat diwujudkan dengan kehadiran laboratorium. Dari sinilah, lembaga pendidikan dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan laboratorium. (Sopiatin, 2013)

Dampak dan manfaat dari keberadaan laboratorium dapat dikatakan cukup banyak, sehingga kehadiran laboratorium dalam lembaga pendidikan dapat membawa keniscayaan dalam setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, saat ini keberadaan laboratorium bisa dibilang sebagai sebuah tuntutan seiring dengan

perkembangan dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum yang semakin kompleks. (Decaprio, 2013) Demikian juga dengan keberadaan laboratorium PAI sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Laboratorium PAI dilaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dan peserta didik diajak untuk melakukan praktek, penelitian dan percobaan terhadap materi yang sedang dipelajari, sehingga akan membantu mempercepat pemahaman siswa dan siswa akan mampu mengembangkan kompetensi berkenaan dengan agama Islam.

Pengelolaan pembelajaran PAI melalui laboratorium kiranya dapat menghasilkan pengalaman belajar yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat menguasai materi pelajaran, mempraktekkan dan pembiasaan sikap yang baik bagi mereka. Melalui laboratorium PAI, peserta didik dapat berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Pengelolaan laboratorium PAI di sekolah perlu diperhatikan kualitas pengelolaannya, dilihat dari tingkat standar pengelolaannya, pemanfaatan, dan faktor penentu pengelolaan laboratorium PAI. (Dudin, 2018)

Dilihat dari tingkat kebermanfaatan, Laboratorium Pendidikan Agama Islam di sekolah menurut keputusan menteri tersebut harus difungsikan untuk mendukung proses pembelajaran PAI dalam meningkatkan keimanan melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, menyediakan alat peraga dan laboratorium untuk melengkapi metode dan strategi penguatan akidah, pembiasaan akhlak mulia, dan kualitas beribadah; dan memberi keterampilan dan pelatihan mengajar bagi GPAI dengan media Teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam ketentuan laboratorium PAI, sekolah harus menyediakan prasarana Laboratorium Pendidikan Agama Islam yang berfungsi sebagai tempat peserta didik untuk mencari informasi digital tentang Islam dan melaksanakan praktek keterampilan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang mendukung pembelajaran PAI, baik berbentuk kegiatan intra kurikuler maupun ekstrakurikuler. (Dudin, 2018)

Di zaman yang sudah berkembang seperti sekarang ini, masjid bukanlah bangunan yang sulit ditemukan, hampir setiap wilayah memiliki tempat untuk beribadah yaitu masjid. Masjid tumbuh seperti jamur dengan berbagai macam bentuk arsitekturnya. (Madjid, 2009) Berbeda dengan keberadaan laboratorium PAI yang masih terbatas, tertinjau bahwa keberadaan masjid jauh lebih banyak. Menurut data tahun sebelumnya, Jawa Barat memiliki total 49.435 masjid di tahun 2021. (Jabar, 2021) Terbatasnya keberadaan laboratorium disebabkan oleh beberapa faktor seperti skala prioritas kebutuhan sarana prasarana sekolah, keterbatasan dana, keterbatasan ruang, keterbatasan lahan, pengetahuan tentang keberadaan laboratorium, dan kurangnya sumber daya yang sesuai dengan bidangnya. (Putri & Rizki, 2020)

Saat ini masjid sangat berperan penting di dunia pendidikan formal maupun non formal. Tetapi, sangat dibutuhkan khususnya di sekolah. Terlebih sekolah yang mempunyai peserta didik muslim, tentunya masjid akan sangat berguna untuk ibadah maupun pembelajaran praktik keagamaan. Masjid dibutuhkan sebagai laboratorium agama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, selain tempat pembelajaran juga digunakan untuk perkumpulan kegiatan kerohanian dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan di masjid selain ibadah shalat. (Firdaus, 2017)

Berbicara tentang sarana dan prasarana PAI, untuk itulah maka kita harus melihat fungsi masjid. Sejarah Islam pada masa awal menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan utama. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Di masjid tersebut Rasulullah SAW mendidik umat Islam dari segala umur dan jenis kelamin, dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi orang dewasa, mereka memanfaatkan masjid untuk tempat belajar Al-Qur'an, hadits, fikih, dasar-dasar agama, bahasa dan sastra arab. Sementara bagi wanita, mereka mempelajari Al-Qur'an hadits, dasar-dasar Islam dan ketrampilan menenun atau memintal, dengan frekuensi seminggu sekali. Sementara anak-anak belajar di serambi masjid dengan materi Al-Quran, agama, bahasa arab, berhitung, ketrampilan berkuda, memanah dan berenang (Darodjat&Wahyudiana, 2014).

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi masjid tidak hanya terbatas pada fungsinya sebagai tempat ibadah, namun juga berfungsi dalam pembinaan keagamaan dan pemberdayaan umat. Masjid memiliki fungsi edukasi yakni berfungsi sebagai pengembangan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan umum. Fungsi tersebut bisa disebut sebagai fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini seringkali terlewatkan dari perhatian umat meski tetap disadari bahwa fungsi tersebut penting untuk dikembangkan. Mengembangkan fungsi edukasi masjid dimulai dari pemahaman tentang konsep pendidikan Islam secara benar dan tidak dimaknai secara sempit. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara komprehensif-integratif mengembangkan potensi manusia baik fisik-material, emosi, dan juga spiritualnya. Salah satu fungsi masjid sebagai laboratorium merupakan bagian dari prasarana pendidikan atau wadah pembelajaran. (Bahtir, 2012)

Fungsionalisasi masjid sebagai laboratorium agama dianggap penting, karena kualitas pembelajaran agama Islam dapat ditingkatkan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang memadai sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran PAI di lembaga pendidikan, sehingga baik siswa mau tim pengajar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan optimal. Secara umum fungsi masjid di sekolah meliputi fungsi ibadah atau pembinaan iman dan taqwa, fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi. (Antonio, 2007)

Selain itu, masjid sebagai laboratorium Pendidikan Agama Islam dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai praktik, seperti praktik ibadah, baik itu shalat, wudhu, tayamum maupun yang lain yang berhubungan dengan ibadah. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tempat apabila merayakan hari-hari besar keagamaan, dengan tujuan agar peserta didik terbiasa berada di dalam masjid dan nyaman berada di dalamnya. Fungsi masjid dapat lebih efektif bila di dalamnya disediakan fasilitas-fasilitas terjadinya proses belajar mengajar. (Alimuddin, 2017) Dengan adanya masjid di lingkungan sekolah diharapkan mampu difungsikan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sebagai sarana tempat beribadah maupun tempat istirahat sementara, namun juga harus difungsikan sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu diharapkan guru yang mengajar mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mengarahkan peserta didiknya untuk senantiasa memanfaatkan masjid sebagai sarana belajar agama.

Di sekolah, masjid dapat tumbuh dengan begitu pesatnya didukung dengan terbit dan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Pada peraturan tersebut, sekolah di semua jenjang diwajibkan memiliki tempat ibadah, seperti masjid. (Najib, Wiyani, & Sholichin, 2014) Dengan begitu, sekolah yang belum memiliki laboratorium PAI dapat memanfaatkan masjid sekaligus menjadikannya laboratorium PAI. Peran laboratorium PAI akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jika membahas tentang kualitas pendidikan, maka sarana prasarana ikut serta didalamnya. Proses pembelajaran berkualitas akan disertai sarana dan prasarana yang memadai. (Turahman, 2018)

Namun, realita dilapangan menunjukkan fakta yang tidak sesuai dengan kondisi ideal. Penelitian pertama mengungkapkan kebanyakan masjid di sekolah hanya menjalankan salah satu fungsinya saja, yaitu sebagai tempat peribadatan. Itu saja belum maksimal. Sekian banyak masjid yang dapat disaksikan saat ini dalam kondisi rusak, kumuh, sepi dari pengunjung dan merana, yang mengindikasikan tidak adanya pengelolaan yang benar dan baik. (Darodjat & Wahyudiana, 2014) Penelitian kedua menjelaskan sepiunya masjid disebabkan rendahnya minat remaja mengikuti shalat berjama'ah di masjid, dikarenakan masih kurangnya pemahaman remaja tentang shalat berjama'ah di masjid, kurangnya keteladanan dari orang tua maupun guru, karena lingkungan pergaulan, karena pengaruh teknologi, karena tidak adanya program khusus untuk remaja masjid sehingga para remaja tidak terbiasa datang ke masjid dan karena pengurus masjid sering tidak mengikut sertakan para remaja dalam setiap kegiatan di masjid. (Masuandi, 2015) Penelitian ketiga mengungkapkan mengenai manajemen masjid di sekolah bahwa sebagian pengurus masjid kurang peduli terhadap tugas dan tanggungjawabnya. (Chandra, 2020)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terlihat adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam dan Teori *Bruner* dengan realita yang terjadi di lapangan.

Dengan begitu, karena keberadaan laboratorium PAI yang masih terbatas dan adanya masjid yang lebih banyak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan masjid sekolah untuk praktikum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan utama penelitian ini, bagaimanakah pemanfaatan masjid sekolah untuk praktikum Mata Pelajaran PAI? Pertanyaan utama ini dirinci kepada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktikum PAI dalam kurikulum?
2. Bagaimana pemanfaatan masjid sebagai laboratorium PAI di sekolah?
3. Bagaimana desain masjid sebagai laboratorium PAI?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan menemukan hasil pemanfaatan masjid sekolah untuk praktikum Mata Pelajaran PAI. Adapun tujuan yang khusus sebagai berikut:

1. Mengetahui praktikum PAI dalam kurikulum.
2. Mendeskripsikan pemanfaatan masjid sebagai laboratorium PAI di sekolah.
3. Menghasilkan desain konseptual masjid sebagai laboratorium PAI.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini yakni dapat memperluas pengetahuan serta memberikan manfaat berupa hasil kajian yang mengungkap tentang praktikum, laboratorium, dan masjid. Manfaat secara praktis pada penelitian ini yakni diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah yang akan memfungsikan masjid sebagai laboratorium PAI.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Tesis yang berjudul pemanfaatan masjid sekolah untuk praktikum Mata Pelajaran PAI mencakup 6 bab, diantaranya:

Bab I yakni pendahuluan, dimana bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.

Bab II yakni kajian pustaka yang membahas mengenai PAI di sekolah, di dalamnya terdapat bahasan secara mendalam tentang PAI diantaranya pengertian, dasar-dasar pelaksanaan, fungsi dan tujuan, ruang lingkup, kurikulum, media, sarana serta prasarana. Selanjutnya, dibahas mengenai praktikum PAI. Lalu, dibahas tentang laboratorium PAI, antara lain terdapat pengertian, tujuan dan fungsi, alasan pentingnya, jenis-jenis, jenis-jenis kegiatan, sarana dan fasilitas, pengelolaan, standar laboratorium. Dibahas juga mengenai eksistensi masjid di sekolah yakni meliputi pengertian/definisi, fungsi. Selain itu, dilengkapi juga dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III yakni metode penelitian yang membahas mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi instrument penelitian dan analisis data.

Bab IV yakni temuan di dalamnya akan dipaparkan mengenai temuan hasil penelitian.

Bab V yakni pembahasan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Bab VI yakni simpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini, dipaparkan mengenai simpulan dan saran yang tepat serta sesuai dengan permasalahan dan pembahasan tesis ini.